



**PUTUSAN**

**Nomor/Pdt.G/2024/PA.Amg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA AMURANG**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugatantara:

**ROSANTI PAPUTUNGAN BINTI SAIT PAPUTUNGAN**, NIK 7105095212990001 tempat tanggal lahir Bajo, 12 Desember 1999, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), tempat kediaman di KABUPATEN MINAHASA SELATAN, Provinsi Sulawesi Utara, nomor telepon 082291419775 dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan email santipaputungan@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

**YARNO RUM BIN SALAMIN RUM**, tempat tanggal lahir Sapa, 09 April 1990, pekerjaan Petani, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), tempat kediaman di KABUPATEN MINAHASA SELATAN, Provinsi Sulawesi Utara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Halaman 1dari 12halaman, Putusan Nomor 65/Pdt.G/2024/PA.Amg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 Oktober 2024 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Amurang dengan register perkara Nomor 65/Pdt.G/2024/PA.Amg, tanggal 15 Oktober 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 Maret 2021, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 017/05/III/2021, tertanggal 16 Maret 2021;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di xxxx xxxx xxxxx selama 5 bulan kemudian pindah dan tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di xxxx xxxx selama 3 bulan, dan terakhir kembali tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, dan sudah dikaruniai 2 anak yang bernama :
  - 2.1. Faliq Aqmar Rum, Laki-laki, Lahir di Sapa, 22 Agustus 2021, usia 3 tahun, sekarang berada pada asuhan Tergugat;
  - 2.2. Safiya Salsabila Rum, Perempuan, Lahir di Amurang, 02 Juli 2023, usia 1 tahun, sekarang berada pada asuhan Penggugat;
3. Bahwa sejak awal tahun 2022 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :
  - 3.1. Bahwa Tergugat sering mengungkit pemberian nafkah yang telah diberikan kepada Penggugat, seperti biaya keperluan untuk anak dan rumah tangga;
  - 3.2. Bahwa ketika Tergugat ditegur baik oleh Penggugat maupun orang tua Penggugat, Tergugat sering meresponsnya dengan membentak-bentak Penggugat dengan kata-kata kasar dan makian yang menyakitkan hati yang Tergugat lakukan di depan orang banyak bahkan orangtua Penggugat pun ikut dimaki-maki Tergugat;
  - 3.3. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan September 2024, Penggugat pergi meninggalkan rumah karena sudah

Halaman 2 dari 12 halaman, Putusan Nomor 65/Pdt.G/2024/PA.Amg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak tahan dengan kelakuan Tergugat yang selalu melakukan kekerasan terhadap psikis Penggugat;

3.4. Bahwa pihak keluarga telah sering kali berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai itikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;

4. Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai petani walaupun tidak memiliki penghasilan tetap. Namun, jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

5. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah dan mut'ah. Penggugat memohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Amurang untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;

6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Amurang kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**YARNO RUM BIN SALAMIN RUM**) terhadap Penggugat (**ROSANTI PAPUTUNGAN BINTI SAIT PAPUTUNGAN**);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa:

Halaman 3 dari 12 halaman, Putusan Nomor 65/Pdt.G/2024/PA.Amg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 3.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Amurang untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum angka 3 (tiga) di atas di Kepaniteraan;
5. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang ataupun diwakili kuasa hukum;

Bahwa, Hakim kemudian menasihati Penggugat agar rukun lagi membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, **Penggugat telah mengajukan alat bukti surat** sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, NIK 71050 tertanggal 14 Desember 2023, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, bermeterai cukup, telah dinazegelen oleh Pejabat PT Pos dan Giro, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata isi fotokopi sesuai dan cocok dengan aslinya, lalu Hakim Tunggal memberi tanda pada surat tersebut dengan tanda (P.1), diberi tanggal dan Paraf Hakim Tunggal;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 017/05/III/2021, tertanggal 16 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh KUA xxxxxxxx xxxxx, bermeterai cukup, telah dinazegelen oleh Pejabat PT Pos dan Giro, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata isi fotokopi sesuai dan cocok dengan

Halaman 4 dari 12 halaman, Putusan Nomor 65/Pdt.G/2024/PA.Amg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya, lalu Hakim Tunggal memberi tanda pada surat tersebut dengan tanda (P.2), diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, **Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi** muka sidang yang masing-masing adalah:

**1. Heti Palapa binti Iskandar bi Palapa, NIK 7105095204640001 umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di xxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx:**

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugatdan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai ibu penggugat;
- Bahwa Penggugatdan Tergugattelah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa, saksi pernah melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat, Tergugat sering mengungkit-ngungkit uang yang sudah diberikan kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama sekitar 2 bulan, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat. Tergugat sudah 3 kali pergi meninggalkan Penggugat hingga berbulan-bulan;
- Bahwa saksi sudah menasihati kepada Penggugattetapi Penggugattetap ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai pengupas kelapa dan kadang Tergugat mencari ikan di laut;

**SAKSI 2, NIK 7105095210860001 umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat tinggal di xxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:**

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugatdan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai tetangga penggugat;
- Bahwa Penggugatdan Tergugattelah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa, saksi pernah melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat, Tergugat sering mengungkit-ngungkit uang yang sudah diberikan kepada Penggugat. Tergugat sering berkata-kata kasar berupa makian kepada Penggugat dan juga orangtua Penguaga;

Halaman 5dari 12halaman, Putusan Nomor 65/Pdt.G/2024/PA.Amg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama sekitar 2 bulan, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat. Tergugat sudah 3 kali pergi meninggalkan Penggugat hingga berbulan-bulan;
- Bahwa saksi sudah menasihati kepada Penggugat tetap Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai pengupas kelapa dan kadang Tergugat mencari ikan di laut

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan **kesimpulan** secara lisan memohon putusan untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat telah dilakukan upaya penasihatian oleh Hakim dalam setiap persidangan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan Cerai Gugat adalah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan, percekocandan pertengkaran yang penyebabnya Tergugat sering mengungkit pemberian nafkah kepada Penggugat, Tergugat kasar dan memaki orangtua Penggugat, sehingga pada bulan September tahun 2024 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal dalam satu rumah (**pisah rumah**) dikarenakan Penggugat pergi dari rumah sampai sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat di atas, Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak datang menghadap dipersidangan;

Halaman 6 dari 12 halaman, Putusan Nomor 65/Pdt.G/2024/PA.Amg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut mengenai tempat kediaman Penggugat, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut telah ternyata terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Amurang, dengan demikian Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Amurang berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan Cerai Gugat yang diajukan Penggugat (Vide Pasal 49 dan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 16 Maret 2021, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 16 Maret 2021 di Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Halaman 7 dari 12 halaman, Putusan Nomor 65/Pdt.G/2024/PA.Amg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Penggugat menerangkan yang pada pokoknya antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering berkata-kata kasar dan mengungkit nafkah yang diberikan kepada Penggugat, dimana pertengkaran tersebut mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 2 bulan karena Penggugat meninggalkan kediaman bersama;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Penggugat tersebut adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 RBg dan Pasal 309 RBg;

Menimbang, bahwa terkait dengan gugatan perceraian, Tergugat mencukupkan dengan bukti yang diajukan Penggugat sehingga ia tidak mengajukan alat bukti meskipun telah diberi kesempatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa antara antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering mengungkit pemberian nafkah kepada Penggugat hingga memaki orangtua Penggugat;
2. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah sejak 2 bulan hingga sekarang karena Tergugat meninggalkan kediaman bersama;

Halaman 8 dari 12 halaman, Putusan Nomor 65/Pdt.G/2024/PA.Amg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, baik majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Penggugatdan Tergugatsudah berusaha menasehati Penggugatdan Tergugatdan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Penggugatdan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugatbersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Penggugatdan Tergugatterus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugatdan Tergugatbenar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut;



Artinya: *"Bahwa istri boleh menuntut cerai kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan suami istri antara mereka berdua";*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 9dari 12halaman, Putusan Nomor 65/Pdt.G/2024/PA.Amg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah dijatuhi talak, maka petitum gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat tersebut telah beralasan dan tidak melawan hukum serta memenuhi Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu **patut dikabulkan**;

Menimbang bahwa talak satu ba'in sughra merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum dari talak satu ba'in sughra adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah iddah dan mut'ah Penggugat kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 03 Tahun 2018 poin 3 hasil Pleno Kamar agama yaitu **"mengenai kewajiban suami akibat perceraian terhadap istri-istri yang tidak Nusyuz, maka istri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan nafkah mu'tah dan nafkah iddah sepanjang tidak terbukti Nusyuz"**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terbukti bahwa Penggugat tidak dapat dikategorikan sebagai istri yang nusyuz;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat terhadap Tergugat mengenai nafkah iddah dan mut'ah dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa besarnya nafkah iddah dan mut'ah disesuaikan dengan azaz kepatutan, kemampuan serta kelayakan, berdasarkan pertimbangan tersebut dengan memperhatikan penghasilan Tergugat sebagai pekerja serabutan, maka hakim menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat selama masa iddah berupa uang sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas pula hakim menghukum Tergugat untuk memberikan mutah kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Halaman 10 dari 12 halaman, Putusan Nomor 65/Pdt.G/2024/PA.Amg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam SEMA Nomor 2 Tahun 2019 yang menjelaskan bahwa dalam rangka pelaksanaan PERMA Nomor 3 Tahun 2017, atas kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak-hak perempuan pasca perceraian, maka untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, amar/diktum pembayaran kewajiban suami terhadap istri pasca perceraian harus dimuat dalam amar putusan ini sebagai syarat pengambilan akta cerai Tergugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**YARNO RUM BIN SALAMIN RUM**) kepada Penggugat (**ROSANTI PAPUTUNGAN BINTI SAIT PAPUTUNGAN**);
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat, berupa:
  - 4.1. Nafkah Iddah selama masa iddah berupa uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)
  - 4.2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Amurang untuk menyerahkan Akta Cerai Kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi diktum 4.1 dan 4.2;
6. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 198.000 (*seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah*);

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Amurang pada hari Selasa, tanggal 5 Nopember 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Awal 1446 *Hijriyah*, oleh **Teddy Lahati, SHI., MH.**, sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Keputusan Ketua Pengadilan Agama Amurang Nomor

Halaman 11dari 12halaman, Putusan Nomor 65/Pdt.G/2024/PA.Amg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38/KMA/SK.KP4.1.3/III/2024 tanggal 7 Maret 2024, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dengan didampingi oleh **Muhammad Saleh, SHI.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal,

**Teddy Lahati, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Muhammad Saleh, SHI.**

### Rincian Biaya Perkara:

· Biaya Pendaftaran	:	Rp.	.000,00
· Biaya Proses	:	Rp.	.000,00
· Biaya Panggilan	:	Rp.	.000,00
· Biaya PNB	:	Rp.	.000,00
· Biaya Redaksi	:	Rp.	.000,00
· Biaya meterai	:	Rp.	.000,00
<b>Jumlah</b>	:	Rp.	<b>.000,00</b>

(seratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 halaman, Putusan Nomor 65/Pdt.G/2024/PA.Amg